

Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Sesama Anggota Polri (Studi Bidpropam Polda Maluku)

Andi Muhammad Taufik Rahadi¹, Sherly Adam², Michael Rolando Singkery^{3*}

^{1,2,3} Universitas Pattimura & Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku

Corresponding Author: micha141214@gmail.com

Keyword:

Code of Ethics;
Polri;
Assault;
Bidpropam;
Law Enforcement.

Abstract: *The enforcement of the Indonesian National Police (Polri) Code of Ethics plays a crucial role in maintaining the professionalism and integrity of the police institution, particularly in addressing violations committed by police officers. This study aims to analyze the mechanisms for handling and enforcing the Code of Ethics against police officers involved in assault cases at the Professional and Security Division (Bidpropam) of the Maluku Regional Police. This research employed an empirical legal approach using statutory and sociological perspectives. The study involved one key informant, the Head of the Internal Affairs Subdivision (Kasubbid Paminal) of Bidpropam Polda Maluku, selected through purposive sampling. Data were collected through interviews and document analysis and analyzed using a descriptive qualitative approach. The findings indicate that the enforcement process consists of report submission, preliminary investigation, and hearings before the Police Code of Ethics Commission (KKEP). Assault cases increased from 14 in 2022 to 16 in 2023 and 29 in 2024. Ethical proceedings were conducted concurrently with criminal justice processes through both internal disciplinary and general judicial mechanisms. The study concludes that, although the enforcement mechanism has been implemented procedurally, its preventive effectiveness requires strengthening through continuous supervision, guidance, and the internalization of professional ethical values.*

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi penegak hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (UU No. 2 Tahun 2002). Sebagai institusi yang diberi kewenangan besar oleh negara, Polri dituntut tidak hanya menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan etika profesi. Dalam konteks negara hukum, legitimasi kewenangan Polri sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan anggotanya terhadap hukum dan kode etik profesi yang berlaku (Sesunan, 2026). Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, terlebih yang mengandung unsur tindak pidana, tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga berimplikasi terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan.

Urgensi penegakan kode etik semakin mengemuka seiring meningkatnya perhatian publik terhadap akuntabilitas aparat penegak hukum. Kode Etik Profesi Polri (KEPP) pada hakikatnya berfungsi sebagai pedoman moral dan standar perilaku bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas maupun kehidupan kedinasan sehari-hari (Perpol No. 7 Tahun 2022). Kode etik tidak hanya berorientasi pada pembentukan karakter profesional anggota, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian internal guna mencegah penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, dan berbagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kepolisian (Jurdi, 2022). Dalam perspektif teoritis, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma, tetapi juga sebagai proses menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Soekanto, 2011). Dengan demikian, penegakan kode etik merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum yang berfungsi menjaga profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum. Menurut Bertens (2013), etika profesi

merupakan seperangkat norma moral yang menjadi pedoman bagi anggota profesi dalam menjalankan tugas secara bertanggung jawab serta menjaga kehormatan profesinya. Oleh karena itu, keberadaan kode etik tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemberian sanksi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan budaya organisasi yang berintegritas dan akuntabel. Dalam perspektif kelembagaan, organisasi yang memiliki sistem norma dan mekanisme pengawasan yang kuat akan lebih mampu menjaga legitimasi serta efektivitas pelaksanaan tugas (Scott, 2014). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan kode etik memiliki hubungan erat dengan terjaganya profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri (Iwansyah & Hoesein, 2025; Sesunan 2026).

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, termasuk tindak pidana kekerasan dan penganiayaan (Khairi et al., 2025; Hapsaro & Rezaldy, 2023). Fenomena ini menjadi paradoks karena tindakan tersebut justru dilakukan oleh aparat yang seharusnya bertugas menegakkan hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Pelanggaran berupa penganiayaan tidak hanya terjadi terhadap masyarakat sipil, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan internal kepolisian (Bayhaqi et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan disiplin dan etika profesi tidak selalu bersumber dari hubungan aparat dengan masyarakat, melainkan juga dapat muncul dalam relasi antaranggota Polri. Apabila tidak ditangani secara profesional dan transparan, pelanggaran semacam ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap soliditas organisasi, menurunkan profesionalisme anggota, serta mengurangi legitimasi institusi kepolisian di mata publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan kode etik tidak lagi hanya menjadi kebutuhan internal organisasi, tetapi juga merupakan prasyarat penting dalam memperkuat akuntabilitas kelembagaan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Sebagai mekanisme pengawasan internal, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) memiliki peran sentral dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, penegakan disiplin, serta penegakan kode etik terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran (Waluyo & Widijowati, 2025). Melalui mekanisme audit investigasi, pemeriksaan pendahuluan, hingga Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Bidpropam bertanggung jawab memastikan bahwa setiap pelanggaran diproses secara objektif, profesional, dan akuntabel. Penegakan kode etik tidak dimaksudkan semata-mata untuk menjatuhkan sanksi, tetapi juga untuk menjaga kehormatan profesi, memulihkan integritas organisasi, serta mencegah terulangnya pelanggaran yang sama di masa mendatang (Sinaga, 2020). Dalam teori pengawasan, pengawasan merupakan proses untuk menentukan apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana serta melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan, sehingga tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan, tetapi juga menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif (Terry, 2006). Oleh karena itu, fungsi Bidpropam tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga preventif melalui pembinaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap perilaku anggota Polri. Sejalan dengan teori penegakan hukum Soekanto (2011), efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dengan demikian, keberhasilan penegakan kode etik sangat ditentukan oleh sinergi antara mekanisme pengawasan internal, kualitas kelembagaan, dan budaya organisasi yang mendukung integritas aparat. Penelitian terkini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan internal dan konsistensi penerapan sanksi etik merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola kepolisian yang profesional dan berintegritas (Amelia et al., 2026; Jumadi et al., 2025).

Kajian mengenai penegakan kode etik Polri sesungguhnya telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu berfokus pada implementasi kode etik dalam pelaksanaan tugas kepolisian, efektivitas penjatuhan sanksi etik, serta hubungan antara penegakan kode etik dan profesionalisme anggota Polri (Jumadi et al., 2025; Surahman et al., 2026; Zakaria & Arief 2026). Penelitian lain juga membahas penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik dan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya (Sinaga, 2020; Budiarta et al., 2021; Miranda et al., 2025). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih menempatkan pelanggaran kode etik dalam konteks yang lebih umum dan belum secara spesifik mengkaji mekanisme penanganan serta penegakan kode etik terhadap anggota Polri yang

melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sesama anggota Polri pada tingkat kepolisian daerah.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih menekankan pada aspek normatif dan belum banyak mengangkat dimensi empiris yang terjadi di tingkat pelaksanaan, khususnya dalam konteks peran Bidpropam sebagai pengawas internal. Padahal, kajian empiris sangat penting untuk melihat sejauh mana efektivitas mekanisme penegakan kode etik diterapkan dalam praktik serta bagaimana dinamika yang terjadi dalam proses penanganan pelanggaran. Di samping itu, penelitian terdahulu belum mengintegrasikan analisis mengenai mekanisme pengawasan internal Bidpropam, proses penegakan kode etik, serta penanganan tindak pidana penganiayaan antaranggota Polri dalam satu kerangka analisis empiris. Akibatnya, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai efektivitas implementasi mekanisme tersebut pada tingkat kepolisian daerah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menunjukkan bahwa kajian mengenai penegakan kode etik terhadap tindak pidana penganiayaan antaranggota Polri secara empiris di tingkat kepolisian daerah masih terbatas.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada fokus kajian yang tidak hanya menelaah aspek normatif penegakan kode etik, tetapi juga mengkaji secara empiris mekanisme penanganan pelanggaran serta bentuk penegakan kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sesama anggota Polri. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sesama anggota Polri melalui perspektif penegakan hukum dan pengawasan internal Bidpropam pada tingkat kepolisian daerah. Selain itu, penelitian ini secara khusus mengambil locus pada Bidpropam Polda Maluku yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum kepolisian.

Penelitian ini difokuskan pada penegakan kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sesama anggota Polri dengan studi pada Bidpropam Polda Maluku. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya penanganan kasus penganiayaan internal yang telah diproses melalui mekanisme etik dan hukum, sehingga memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepolisian. Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparat penegak hukum. Penanganan pelanggaran etik yang tidak efektif berpotensi menurunkan legitimasi kelembagaan, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat terwujudnya tata kelola kepolisian yang baik (*good governance*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penanganan pelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan penganiayaan terhadap sesama anggota Polri serta menganalisis bentuk penegakan kode etik yang diterapkan oleh Bidpropam Polda Maluku. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan internal, penegakan kode etik profesi, dan penguatan profesionalisme institusi Polri.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik melalui pengamatan terhadap perilaku hukum dan pelaksanaan penegakan kode etik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian hukum empiris digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan serta implementasi penegakan kode etik yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) (Ali, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kode etik profesi Polri dan penegakan disiplin anggota kepolisian, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami implementasi norma tersebut dalam praktik penanganan kasus di lingkungan Bidpropam Polda Maluku (Waluyo, 2022).

Penelitian dilaksanakan pada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan internal, pemeriksaan, serta penegakan kode etik profesi terhadap anggota Polri. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap sesama anggota Polri yang telah diproses melalui mekanisme pemeriksaan kode etik profesi. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Penelitian ini melibatkan 1 (satu) informan, yaitu Kepala Subbidang Pengamanan Internal (Kasubbid Paminal) Bidpropam Polda Maluku, yang dipilih karena memiliki kewenangan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses penanganan pelanggaran kode etik anggota Polri, mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik dan pelaksanaan sidang kode etik profesi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun peneliti sehingga memungkinkan penggalian informasi secara lebih komprehensif sesuai fokus penelitian. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Putusan Sidang Kode Etik Polri Nomor PUT/2/II/2024.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur penanganan pelanggaran kode etik dan bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan sidang kode etik, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen hukum, putusan sidang kode etik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian (Moleong, 2021). Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan *editing* (pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data), *classifying* (pengelompokan data berdasarkan fokus penelitian), *verifying* (pemeriksaan dan pencocokan data hasil wawancara dengan dokumen yang relevan), dan *concluding* (penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi data empiris dan ketentuan hukum yang berlaku) sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penanganan dan penegakan kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan (Ali, 2021).

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan oleh anggota Polri di wilayah Polda Maluku mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari Subbidpaminal Bidpropam Polda Maluku, jumlah kasus penganiayaan yang ditangani menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel.1 Jumlah Kasus Penganiayaan yang Ditangani Bidpropam Polda Maluku Tahun 2022–2024

Tahun	Jumlah Kasus
2022	14
2023	16
2024	29

Sumber: Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Maluku, (2025).

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah kasus penganiayaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang melibatkan kekerasan fisik antaranggota Polri masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dalam penegakan kode etik. Peningkatan jumlah kasus tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme penegakan kode etik yang telah diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan fungsi preventif. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan prosedur penegakan saja belum cukup untuk mencegah terjadinya pelanggaran apabila tidak diikuti dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perilaku anggota secara berkelanjutan.

Dalam penanganannya, Bidpropam Polda Maluku melaksanakan mekanisme penanganan pelanggaran kode etik melalui beberapa tahapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Maluku, 2025), proses penanganan diawali dari penerimaan laporan atau pengaduan yang berasal dari korban, saksi, maupun temuan internal. *“Setiap laporan yang masuk akan kami tindaklanjuti terlebih dahulu melalui pemeriksaan awal untuk memastikan adanya pelanggaran sebelum dilanjutkan ke tahap sidang kode etik”* (Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Maluku, 2025).

Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan pendahuluan melalui pengumpulan keterangan dari pelapor, saksi, dan terduga pelanggar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berdasarkan keterangan informan (Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Maluku, 2025), pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti dan memastikan terpenuhinya unsur pelanggaran kode etik. *“Pada tahap pemeriksaan, kami fokus mengumpulkan keterangan dan bukti agar bisa menentukan apakah kasus tersebut layak dibawa ke sidang KKEP”* (Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Maluku, 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran kode etik telah dilaksanakan sesuai tahapan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian, mulai dari penerimaan laporan hingga pelaksanaan Sidang KKEP. Namun demikian, mekanisme yang berjalan secara prosedural belum secara otomatis menjamin efektivitas pencegahan pelanggaran, sebagaimana tercermin dari masih meningkatnya jumlah kasus penganiayaan selama periode penelitian.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran, maka perkara dilimpahkan ke Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Berdasarkan wawancara (Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Maluku, 2025), sidang KKEP merupakan tahap penentuan kesalahan dan sanksi terhadap anggota yang melanggar. *“Sidang kode etik menjadi penentu apakah anggota terbukti melanggar dan sanksi apa yang dijatuhkan sesuai tingkat kesalahannya”* (Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Maluku, 2025). Selanjutnya, untuk memberikan gambaran konkret mengenai penanganan kasus penganiayaan oleh anggota Polri, berikut disajikan salah satu studi kasus yang ditangani oleh Bidpropam Polda Maluku.

Tabel.2 Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik (PUT/2/II/2024) Kasus Bripda WW (Pelaku)

Kategori	Detail Informasi
Nomor Putusan	PUT/2/II/2024
Tanggal Sidang	Selasa, 20 Februari 2024
Kesatuan	Polda Maluku
Terduga Pelanggar (TP)	
Pangkat/NRP	BRIPDA/00010106
Jabatan TP	Brigadir Ditpolairud
Korban	BRIPDA MNS
Peristiwa	Pemukulan/Penganiayaan (memukul wajah dengan kepalan tangan, menampar pipi kiri dan kanan) terhadap korban.
Tanggal Kejadian	12 Maret 2022, sekitar pukul 03.30 WIT
Motif	TP marah karena korban pernah memaki mantan pacar TP, Sdri. G.
Kondisi TP Saat Kejadian	Dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras.
Putusan Pidana (Pengadilan)	Terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP).
Sanksi Pidana	Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
Status Putusan Pidana	Telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah).
Pasal yang Dilanggar	1. Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003. 2. Pasal 11 huruf c Perkap No. 14 Tahun 2011.
Fakta Meringankan Utama	Adanya Surat Pernyataan Perdamaian/Permintaan Maaf kepada korban dan rekomendasi Ankum bahwa TP masih layak dipertahankan sebagai anggota Polri.
Keputusan Komisi Kode Etik	Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kedua pasal tersebut.
Sanksi Etika	Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
Sanksi Administratif	Mutasi bersifat Demosi selama 2 (dua) tahun.

Sumber: Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Maluku, (2025).

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak hanya diproses melalui mekanisme kode etik, tetapi juga melalui proses peradilan pidana. Hal ini menunjukkan adanya dualisme penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, yaitu melalui jalur etik internal dan jalur hukum pidana. Penerapan dua mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban anggota Polri tidak hanya didasarkan pada aspek pidana, tetapi juga pada tanggung jawab etik sebagai bagian dari profesi kepolisian. Dengan demikian, penjatuhan sanksi etik memiliki fungsi strategis dalam menjaga disiplin organisasi, memulihkan integritas institusi, serta memberikan efek pembinaan selain efek penghukuman.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi kode etik dilakukan secara bertingkat sesuai dengan tingkat pelanggaran. Dalam kasus tersebut, meskipun pelaku dengan inisial WW telah dijatuhi pidana penjara, tetap dilakukan penegakan kode etik dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi demosi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi sebagai instrumen penting dalam menjaga disiplin dan profesionalisme anggota Polri. Namun demikian, temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa penerapan sanksi etik belum mampu menekan kecenderungan meningkatnya kasus penganiayaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penegakan kode etik masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek pencegahan melalui pembinaan karakter, pengawasan internal, dan peningkatan kepatuhan anggota terhadap nilai-nilai etika profesi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Bidpropam Polda Maluku telah dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur, didukung oleh proses pemeriksaan yang sistematis serta penerapan sanksi yang proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Meskipun demikian, peningkatan jumlah kasus selama periode penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memperkuat fungsi preventif agar pelanggaran serupa dapat diminimalkan. Temuan ini menjadi dasar bagi pembahasan mengenai efektivitas penegakan kode etik dan optimalisasi peran Bidpropam dalam menjaga profesionalisme anggota Polri.

Pembahasan

Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik oleh Bidpropam Polda Maluku

Mekanisme penanganan pelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Bidpropam Polda Maluku pada dasarnya telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan pendahuluan, hingga pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Proses tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, penegakan kode etik dalam tubuh Polri telah memiliki landasan prosedural yang jelas dan terukur, sehingga setiap pelanggaran yang terjadi dapat diproses melalui mekanisme formal yang dapat dipertanggungjawabkan (Perpol No. 7 Tahun 2022). Dengan adanya tahapan yang terstruktur ini, penegakan kode etik tidak dilakukan secara sporadis, melainkan mengikuti alur yang memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi setiap pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian, setiap laporan yang masuk wajib diproses tanpa memandang status pelapor maupun terlapor, sehingga mencerminkan penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Astari & Sugama, 2025). Hal ini menegaskan bahwa anggota Polri sebagai aparat penegak hukum tetap tunduk pada mekanisme hukum yang berlaku, baik secara etik maupun hukum pidana. Selain itu, keberadaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai instrumen pembuktian menunjukkan bahwa proses penegakan kode etik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengedepankan prinsip objektivitas dan akuntabilitas melalui pengumpulan bukti yang sah dan relevan (Perpol No. 7 Tahun 2022).

Dalam perspektif penegakan hukum, mekanisme tersebut sejalan dengan pandangan Soekanto (2011), yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh keseriusan aparat dalam menindak setiap pelanggaran secara konsisten. Temuan tersebut juga dapat dianalisis menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Terry (2006), yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, mekanisme penanganan pelanggaran kode etik telah menunjukkan adanya sistem pengawasan yang terstruktur melalui tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan, hingga Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Namun demikian, meskipun mekanisme yang ada telah berjalan sesuai prosedur, peningkatan jumlah kasus penganiayaan menunjukkan bahwa efektivitas sistem tersebut masih belum optimal, khususnya dalam aspek pencegahan pelanggaran sehingga peningkatan jumlah kasus penganiayaan selama periode penelitian mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan masih lebih berorientasi pada tindakan korektif dibandingkan upaya preventif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tidak hanya pada aspek prosedural, tetapi juga pada aspek implementatif agar mekanisme penegakan kode etik mampu berfungsi secara lebih efektif dalam menekan angka pelanggaran.

Analisis kritis menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan mekanisme, melainkan pada lemahnya efektivitas implementasi di lapangan. Prosedur yang telah tersusun dengan baik belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran berulang, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung penegakan disiplin secara konsisten, serta kemungkinan adanya toleransi internal terhadap pelanggaran tertentu.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, seperti penelitian Amelia et al. (2026); Miranda et al. (2025); Noval & Hoesein (2025), ditemukan bahwa secara umum mekanisme penegakan kode etik di berbagai daerah memiliki pola yang serupa, yaitu melalui tahapan administratif hingga sidang etik. Namun, perbedaan terletak pada tingkat efektivitas implementasi, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan kode etik sangat dipengaruhi oleh ketegasan pimpinan dan konsistensi pemberian sanksi. Dalam konteks penelitian ini, meskipun mekanisme telah berjalan, peningkatan kasus menunjukkan bahwa konsistensi tersebut masih perlu diperkuat.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya reformulasi pendekatan penegakan kode etik yang tidak hanya menitikberatkan pada prosedur formal, tetapi juga pada penguatan budaya organisasi, peningkatan integritas anggota, serta optimalisasi sistem pengawasan internal berbasis pencegahan. Dengan demikian, mekanisme yang ada tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian perilaku anggota secara berkelanjutan.

Penegakan Kode Etik terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Penegakan kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dilakukan melalui mekanisme Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dengan menjatuhkan sanksi etik dan administratif yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Dalam praktiknya, penegakan kode etik tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan proses hukum pidana di peradilan umum, sehingga pelaku tidak hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tetapi juga secara etik sebagai bagian dari institusi kepolisian (Jurdi, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik memiliki dimensi yang lebih luas, tidak hanya sebatas penghukuman, tetapi juga pembinaan terhadap perilaku anggota.

Dalam kasus Bripda WW, pelaku dijatuhi sanksi pidana berupa penjara selama lima bulan serta sanksi etik berupa pernyataan perbuatan tercela dan mutasi bersifat demosi selama dua tahun, yang mencerminkan adanya dualisme penanganan melalui jalur pidana dan jalur etik internal. Dualisme ini menunjukkan bahwa anggota Polri memiliki tanggung jawab ganda sebagai warga negara sekaligus sebagai aparat penegak hukum yang terikat pada kode etik profesi (Mutiarra et al., 2025). Dengan demikian, setiap pelanggaran tidak hanya dinilai dari aspek hukum pidana, tetapi juga dari aspek moral dan etika profesi yang melekat pada institusi kepolisian.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, penegakan kode etik mencakup dimensi preventif dan represif yang saling melengkapi dalam menjaga profesionalisme anggota Polri. Secara represif, penegakan dilakukan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi, sedangkan secara preventif dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, dan internalisasi nilai-nilai etika profesi (Destiani et al., 2023). Oleh karena itu, penegakan kode etik tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen edukatif yang bertujuan membentuk karakter anggota Polri agar lebih profesional dan berintegritas.

Secara kritis, dualisme penanganan antara jalur pidana dan etik memiliki keunggulan dalam memberikan efek jera yang lebih komprehensif, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan permasalahan apabila tidak dikoordinasikan dengan baik (Yusriah et al., 2026). Dalam beberapa kasus, terdapat kemungkinan disparitas antara putusan pidana dan sanksi etik, yang dapat memunculkan persepsi ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi yang lebih kuat antara sistem peradilan umum dan mekanisme internal Polri agar penegakan hukum berjalan secara harmonis.

Dalam perspektif etika profesi, Bertens (2013) menjelaskan bahwa kode etik tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemberian sanksi, tetapi juga sebagai pedoman moral untuk menjaga kehormatan profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar penghukuman, yaitu memulihkan integritas profesi serta memastikan bahwa setiap anggota tetap menjalankan nilai-nilai etika dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Jika dibandingkan dengan penelitian lain, seperti Selara et al. (2025), penegakan kode etik di lingkungan Polri pada umumnya telah mengadopsi pendekatan *dual system* (pidana dan etik). Namun, penelitian tersebut juga menekankan bahwa efektivitas penegakan sangat

bergantung pada konsistensi penerapan sanksi dan transparansi proses. Dalam konteks penelitian ini, meskipun dualisme telah berjalan, masih diperlukan peningkatan transparansi agar kepercayaan publik terhadap institusi Polri tetap terjaga.

Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penguatan integrasi antara penegakan hukum pidana dan penegakan kode etik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau inkonsistensi dalam pemberian sanksi. Selain itu, diperlukan peningkatan fungsi pembinaan sebagai bagian dari penegakan kode etik agar tujuan jangka panjang berupa pembentukan karakter anggota dapat tercapai secara optimal.

Analisis Peningkatan Kasus Penganiayaan di Lingkungan Polri

Peningkatan jumlah kasus penganiayaan yang terjadi di lingkungan Polda Maluku menunjukkan adanya permasalahan internal yang cukup kompleks dan tidak dapat dipandang sebagai fenomena yang berdiri sendiri. Data yang menunjukkan kenaikan kasus dari tahun 2022 hingga 2024 mengindikasikan bahwa pelanggaran dalam bentuk kekerasan fisik antaranggota Polri masih belum dapat dikendalikan secara optimal, sehingga memerlukan perhatian serius dari institusi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu pelaku dan korban, tetapi juga berpotensi menurunkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan.

Secara sosiologis, peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor emosional, konflik interpersonal, serta lemahnya pengendalian diri anggota Polri dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam kasus yang diteliti, faktor konsumsi minuman keras dan konflik pribadi menjadi pemicu utama terjadinya penganiayaan, yang menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya disebabkan oleh lemahnya aturan, tetapi juga oleh faktor perilaku individu. Hal ini memperkuat pandangan bahwa aspek kepribadian dan moralitas individu memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap norma hukum dan etik (Syahrial & Adi, 2024).

Selain dipengaruhi oleh faktor individu, peningkatan kasus penganiayaan juga dapat dijelaskan melalui teori kelembagaan yang dikemukakan oleh Scott (2014). Menurut Scott, efektivitas suatu organisasi dipengaruhi oleh kekuatan aturan formal, norma, dan budaya organisasi yang membentuk perilaku anggotanya. Dalam perspektif teori penegakan hukum, Soekanto (2011) menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kasus penganiayaan juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pembinaan dan pengawasan internal terhadap anggota Polri. Selain itu, kecenderungan penegakan yang masih bersifat represif menunjukkan bahwa fungsi preventif belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa yang akan datang.

Analisis kritis terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan kasus tidak semata-mata mencerminkan kegagalan penegakan hukum, tetapi juga dapat menunjukkan meningkatnya keterbukaan pelaporan dan pengawasan internal (Kalidupa et al., 2023). Namun demikian, jika peningkatan tersebut disertai dengan pola pelanggaran yang berulang, maka hal ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam fungsi pembinaan dan pengendalian internal.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, seperti Musafa et al. (2024) ditemukan bahwa faktor internal organisasi seperti budaya kekerasan, solidaritas kelompok yang berlebihan, serta lemahnya kontrol emosional menjadi penyebab dominan terjadinya pelanggaran di lingkungan aparat penegak hukum. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa faktor individu dan lingkungan kerja memiliki kontribusi besar terhadap terjadinya penganiayaan.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan multidimensional dalam menekan angka pelanggaran, yang tidak hanya berfokus pada penegakan sanksi, tetapi juga pada pembinaan mental, peningkatan kesejahteraan anggota, serta penguatan sistem pengawasan berbasis psikologis dan perilaku. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Efektivitas Peran Bidpropam dalam Menjaga Profesionalisme Polri

Bidpropam memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga profesionalisme dan integritas anggota Polri melalui fungsi pengawasan, penegakan disiplin, serta pembinaan internal yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, Bidpropam telah melaksanakan fungsi tersebut melalui berbagai mekanisme, seperti pemeriksaan terhadap pelanggaran, pelaksanaan sidang kode etik, serta pemberian sanksi terhadap anggota yang terbukti melanggar. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, Bidpropam telah berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga tertib organisasi dan menegakkan nilai-nilai profesionalisme dalam tubuh Polri (Suardika et al., 2025).

Namun demikian, efektivitas peran Bidpropam masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menekan angka pelanggaran yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan masih lebih dominan bersifat represif dibandingkan preventif, sehingga belum mampu mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran sejak dini (Waluyo, 2022). Padahal, pengawasan internal yang efektif seharusnya tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui pembinaan dan penguatan integritas anggota (Sugianto et al., 2025).

Menurut Kambuno et al. (2025), pengawasan internal merupakan salah satu pilar penting dalam negara hukum yang berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga akuntabilitas institusi. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan kode etik di lingkungan Polri. Temuan penelitian ini juga memperkuat pandangan Scott (2014) bahwa efektivitas suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan formal, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menginternalisasikan norma dan nilai kepada seluruh anggotanya. Dengan demikian, upaya peningkatan profesionalisme anggota Polri tidak hanya bergantung pada penegakan sanksi, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai etika profesi yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Secara kritis, peran Bidpropam saat ini masih berada pada posisi reaktif dibandingkan proaktif. Artinya, tindakan lebih banyak dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, bukan sebelum pelanggaran terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya transformasi paradigma pengawasan dari yang bersifat punishment-oriented menjadi prevention-oriented. Jika dibandingkan dengan penelitian lain, seperti Fahlevvi et al. (2025); Waruwu et al. (2025) efektivitas pengawasan internal sangat dipengaruhi oleh sistem monitoring yang berbasis teknologi serta keterbukaan informasi. Dalam konteks ini, Bidpropam Polda Maluku masih memiliki ruang untuk mengembangkan sistem pengawasan yang lebih modern dan berbasis data guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penguatan kapasitas kelembagaan Bidpropam, baik dari segi sumber daya manusia, sistem pengawasan, maupun pendekatan pembinaan. Dengan demikian, Bidpropam tidak hanya berfungsi sebagai penegak disiplin, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membangun budaya organisasi yang profesional, berintegritas, dan bebas dari pelanggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Bidpropam Polda Maluku telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan pendahuluan, hingga Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Penegakan kode etik dilaksanakan bersamaan dengan proses hukum pidana melalui jalur etik internal dan peradilan umum. Meskipun mekanisme tersebut telah berjalan sesuai ketentuan, peningkatan jumlah kasus penganiayaan selama periode penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan kode etik, khususnya pada aspek pencegahan, masih memerlukan penguatan.

Rekomendasi yang diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah optimalisasi fungsi preventif Bidpropam Polda Maluku melalui peningkatan pembinaan, pengawasan, dan internalisasi nilai-nilai etika profesi kepada seluruh anggota Polri. Selain itu, konsistensi penegakan sanksi serta penguatan sistem pengawasan internal perlu terus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berulang. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji faktor

psikologis, budaya organisasi, dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung efektivitas penegakan kode etik Polri. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik tidak hanya perlu berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada penguatan fungsi preventif melalui pembinaan karakter, peningkatan integritas, dan pengawasan internal yang berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bidpropam dalam meningkatkan efektivitas penegakan kode etik serta memperkuat profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Subbidang Paminal (Kasubbid Paminal) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku atas dukungan, izin, dan bantuan yang diberikan selama proses penelitian, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- Amelia, A. P., Fitriana, D. A., Lasmono, A. Y. I., & Tama, A. D. (2026). Sinkronisasi Kode Etik Profesi Polri dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance). *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(4), 530-569. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i4.10332>
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Astari, A. M., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Kualitas Penyidikan Tindak Pidana Pada Penerapan Asas Equality Before The Law. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7). <https://doi.org/10.62281/v3i7.2650>
- Bayhaqi, Y., Nur, M., & Iskandar, H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Korban Penganiayaan Oleh Oknum Polisi Di Kepolisian Resor Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22287>
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarta, G., Lemes, I. N., & Mandala, S. (2021). Pelaksanaan kode etik profesi terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 9(1), 73-98. <https://doi.org/10.37637/kw.v9i1.783>
- Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), 427-441.
- Fahlevvi, M. R., Kusuma, K. A. P. I., & Anugerah, M. W. (2025). Integrasi Teknologi Digital dalam Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(2), 236-249. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.687>
- Hapsoro, F. L., & Rezaldy, A. M. (2023). Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), 602-621.
- Iwansyah, I., & Hoesein, Z. A. (2025). Problematika Penegakan Kode Etik Kepolisian sebagai Akibat Menurunnya Integritas Kepolisian Republik Indonesia di Masyarakat. *Jurnal Retentum*, 4(2), 132-144. <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5278>
- Jumadi, M. I., Madiang, B., & Makkawaru, Z. (2025). Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 225-230. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6222>
- Jurdi, F. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media.
- Kalidupa, T. S., Adam, S., & Saimima, J. M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Togel Online Pada Polres Maluku Tengah. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 137-145.
- Kambuno, A. D. A., Pabeangi, J. D., & Iwan, K. N. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap RUU Polri: Efektivitas Penegakan Hukum Dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(1), 416-425.

- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/301760/perpol-no-7-tahun-2022>
- Khairi, T. I., Delmiati, S., & Yuspar. (2025). Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Pelaku Penganiayaan Terhadap Tahanan. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(4), 397-405. <https://doi.org/10.60034/gnnyez85>
- Miranda, A., Hambali, A. R., & Ansar, A. (2025). Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1).
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musafa, A. Q. A., Alkhair, R., Mukti, W. A., Fidiyani, R., & Sastroatmojo, S. (2024). Penegakan Hukum Kritis terhadap Aparat yang Melakukan Extrajudicial Killing di Indonesia. *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3, 626-670.
- Mutiara, E., Bustanuddin, B., & Agus, A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Revisi Regulasi Kode Etik Profesi Kepolisian. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 47-63. <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i1.38881>
- Noval, C., & Hoesein, Z. A. (2025). Problematika Penegakan Hukum oleh Propam Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. *Jurnal Retentum*, 5(1), 292-303. <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5308>
- Pemerintah Pusat. (2002). *Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Selara, G., Kurniati, Y., Hermanto, D., & Tharsyah, Z. I. (2025). Implementasi Kode Etik Profesi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Penegakan Hukum. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(2), 225-241. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i2.5769>
- Sesunan, Y. S. P. (2026). Integritas dan Profesionalisme Polisi dalam Proses Penegakan Hukum. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(03). <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1136>
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Suardika, M., Basoddin, B., & Arifin, D. (2025). Upaya Propam Polda Sultra Dalam Penegakkan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Suatu Studi di Polda Sultra). *Sultra Law Review*, 3946-3962.
- Sugianto, S., Lamakampali, M., & Mini, M. (2025). Efektivitas Peran Pengamanan Internal (Paminal) Dalam Penegakkan Kode Etik Kepolisian Pada Kepolisian Resor Donggala. *SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, 1(1), 82-87.
- Surahman, M. A., Ropidin, D., Juniar, N., & AWR, M. F. (2026). Penerapan Dan Penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Sabhara Sebagai Upaya Menjaga Profesionalisme Dan Kepercayaan Publik. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(02).
- Syahrial, M. F., & Adi, H. I. S. (2024). Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Sosiologis: Pengaruh Timbal Balik dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum . *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi*, 6(3), 1–8. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i3.68>
- Terry, G. R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Waruwu, S., Waruwu, S. ., Zega, Y. ., & Halawa, O. . (2025). Analisis Efektivitas Sistem Pengawasan Internal dalam Meningkatkan Kinerja Bawaslu Kabupaten Nias dalam Pilkada Serentak Tahun 2024. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2758–2767. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1545>
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Waluyo, W. D., & Widiowati, D. (2025). Penegakan Hukum Oleh Propam Polri Terhadap Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya (1 Januari Sampai

- Dengan 31 Desember 2024). *LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, 2(2), 140–178.
- Yusriah, K., Ewardiman, J., Ramadhan, J. A., Ramadani, M. T., Hasanah, H. U., Pratama, A., Ramadhan, R., Sitorus, Y. J., Nurhadi, A. A., Puspawati, E. K., Basri, H., & Saefudin. (2026). *Bias Penegakan Hukum Dan Limitasi Keadilan Prosedural*. Kreasi Cendekia Pustaka.
- Zakaria, S. A., & Arief, S. A. (2026). Penegakan Kode Etik Polri: Telaah Kritis Terhadap Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.56071/justitable.v8i2.1753>